








	UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 website: https://ukrim.ac.id e-mail: humas@ukrimuniversity.ac.id	Kode: SPMI/SNDIKTI/III/03/UKRIM
		Revisi ke: 2
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal: 1 Agustus 2022

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
TIM PERUMUS	Dr. Epafraas Mujono, M.Th	WR I	
	Agustinus Rudatyo Himamunanto, S.Si., M.Kom	Ka. LPPM	
	Alnodus Jamsenjoes Indirwan Ziliwu, S.Th	Staff LPPM	
PEMERIKSAAN	Ir. Grace Lisye Lumingas	Ka. LPMI	
PERSETUJUAN	Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng	Senat Univ.	
PENETAPAN	Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K	Rektor	
PENGENDALIAN	Ir. Grace Lisye Lumingas	Ka. LPMI	

I. Visi dan Misi

Visi UKRIM:

MENJADI UNIVERSITAS YANG KREATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM IMAN DAN ILMU BERDASARKAN NILAI-NILAI KRISTUS.

Misi UKRIM:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat;
2. Mewujudkan suasana kampus yang mencerminkan nilai-nilai dan keteladanan Kristus untuk membangun iman, karakter dan hubungan antar sesama;
3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Membangun budaya wirausaha dan budaya pengelolaan energi serta lingkungan yang bertanggung jawab;
5. Memberi peluang bagi masyarakat dengan akses pendidikan yang terbatas, termasuk masyarakat di daerah-daerah “Tertinggal, Terdepan, Terluar”, untuk menempuh pendidikan tinggi.

II. Rasional Proses PkM

Rasional dalam standar Proses PkM UKRIM dijabarkan sebagai berikut:

1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi UKRIM yaitu melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu masing-masing program studi yang ada di UKRIM untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, UKRIM turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan bernilai dampak.
2. Standar Proses PkM mengarah pada peta jalan (*roadmap*) universitas yang mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2025 Edisi 28 Februari 2017 yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
3. Standar Proses PkM merupakan kriteria minimal terhadap mutu kegiatan PkM sesuai amanah Permenristek Dikti no 44 th 2015.
4. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas PkM diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

III. Subyek yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Proses PkM

1. Rektor UKRIM
2. Wakil Rektor Bidang Akademik UKRIM
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UKRIM
5. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
6. Kepala Program Studi
7. Dosen dan Tenaga Pendidik UKRIM

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar Proses PkM: olah pikir untuk mengProseskan standar Proses PkM tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Kristen Immanuel.
2. Merumuskan standar Proses PkM: menuliskan isi standar Proses PkM ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar Proses PkM: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Proses PkM sehingga standar Proses PkM dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Proses PkM dengan meminta pendapat kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Pernyataan Isi Standar Proses PkM

1. Wakil Rektor (WR) Akademik wajib memastikan Kegiatan PkM memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. WR Akademik wajib memastikan Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
3. WR Akademik wajib memastikan Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan, dan memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
4. WR Akademik wajib memastikan Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

VI. Strategi Pencapaian Standar Proses PkM

Untuk mencapai standar Proses PkM berikut adalah strategi-strategi yang dijalankan:

1. Menyusun roadmap PkM untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM.
2. Menerbitkan buku panduan PkM sebagai panduan bagi civitas akademika.
3. Menyusun kurikulum bahwa PkM mahasiswa yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan program studi.
4. Mensosialisasikan buku panduan PkM dan kurikulum kepada civitas akademika
5. Melakukan perekapan Proses PkM yang telah diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan Proses Pengabdian kepada masyarakat, mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional atau cara lain dalam lingkup wilayah, nasional, dan internasional, tidak mengganggu dan membahayakan kepentingan umum atau nasional
6. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan PkM dosen dengan dan tanpa mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten;
 - b. Evaluasi kesesuaian pelaksanaan PkM dengan roadmap;
 - c. Tindak lanjut Proses dari monitoring;
 - d. Evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan;
 - e. Serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian;
 - f. Menetapkan indikator-indikator kinerja PkM untuk dapat dicapai oleh civitas akademika.

VII. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Berikut adalah indikator-indikator untuk mencapai standar Proses PkM:

Butir Pernyataan	Indikator	Target/Waktu					Dokumen yang Dibutuhkan
		2022	2023	2024	2025	2026	
Butir 1	Kegiatan PkM telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Formulir Reviewer Proposal
Butir 2	Kegiatan PkM telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Formulir Reviewer Proposal
Butir 3	Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, dan memenuhi capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Formulir Reviewer Proposal
Butir 4	Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa telah dinyatakan dalam besaran sks.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Transkrip Nilai Mahasiswa

VIII. Dokumen Terkait

1. Prosedur Standar Proses PkM di PT
2. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses PkM
3. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses PkM
4. Berita Acara Pengendalian Standar Proses PkM
5. SOP Peningkatan Standar Proses PkM

IX. Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Matriks Penilaian Akreditasi 9 Standar
5. Panduan Penyusunan SPMI